



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 10 Mei 2024, Revised: 23 Mei 2024, Publish: 05 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang dalam Bentuk Investasi Reksadana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021)

Bella Azigna Purnama^{1*}, Mahmud Mulyadi², Robert³

¹Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, bellaazigna94@gmail.com

²Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, mahmud_mulyadi@usu.ac.id

³Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, robert92@usu.ac.id

*Corresponding Author: bellaazigna94@gmail.com

Abstract: Money laundering in mutual fund investments in Indonesia is regulated through Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes (UU TPPU), which stipulates penalties of up to 20 years imprisonment and a maximum fine of Rp10 billion. Additionally, the Financial Services Authority (OJK) regulates the implementation of anti-money laundering programs through OJK Regulation Number 12/POJK.01/2017. This study aims to analyze the legal regulations, the proof of predicate offenses, and criminal liability related to money laundering in mutual fund investments based on Supreme Court Decision Number 2937 K/Pid.Sus/2021. This normative legal research uses a statutory approach and case approach. The study results show that Benny Tjokrosaputro was proven to have committed corruption and money laundering in the management of PT Asuransi Jiwasraya's investments, causing state losses amounting to Rp16.8 trillion. The panel of judges applied the theory of reverse burden of proof and the sharpened absorption system (*concursum realis*), imposing a life imprisonment sentence and a replacement money fine of Rp6.078 trillion. This research provides insights into the mechanisms for preventing and addressing financial crimes and supports the creation of a secure and illegal practice-free financial system.

Keyword: Mutual Fund Investment, OJK, Money Laundering, UU TPPU.

Abstrak: Pencucian uang dalam investasi reksadana di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang menetapkan sanksi hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur penerapan program anti pencucian uang melalui Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, pembuktian pidana asal, dan pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana pencucian uang dalam investasi reksadana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021. Metode penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Benny Tjokrosaputro terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang dalam pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya, merugikan negara sebesar Rp16,8 triliun. Majelis Hakim menerapkan teori pembuktian terbalik dan sistem penyerapan dipertajam (*concursum realis*), menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dan denda uang pengganti Rp6,078 triliun. Penelitian ini memberikan wawasan tentang mekanisme pencegahan dan penindakan kejahatan keuangan, serta mendukung terciptanya sistem keuangan yang aman dan bebas dari praktik ilegal.

Kata Kunci: Investasi Reksadana, OJK, Pencucian Uang, UU TPPU.

PENDAHULUAN

Reformasi di sektor keuangan memiliki urgensi yang tinggi dalam meningkatkan peranan intermediasi sektor keuangan serta memperkuat resiliensi sistem keuangan nasional. Sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat, dan stabil akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang akurat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan (Amalina, 2023). Hal ini sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, sektor keuangan Indonesia saat ini masih mengalami banyak permasalahan fundamental. Aisyah & Nurmala, (2019) mengemukakan bahwa proporsi aset di sektor keuangan nasional belum merata dengan sektor perbankan yang masih sangat dominan sebagai sumber pembiayaan jangka pendek dibandingkan sektor keuangan lainnya. Adenan et al., (2021) juga menegaskan porsi aset di industri keuangan *nonbank* yang merupakan sumber dana jangka panjang masih relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana oleh industri keuangan masih terbatas, sementara potensi pendalaman pasar keuangan nasional masih cukup besar.

Sementara itu, perpindahan uang dapat dilakukan secara efisien dan efektif, bahkan melampaui batas wilayah hingga lintas negara. Rahma, (2022) menyatakan perpindahan uang juga merupakan bagian dari transaksi keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, transaksi keuangan mencakup berbagai kegiatan seperti penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, dan pentransferan uang. Tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* merupakan tindakan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana sehingga tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah (Harahap, 2020). Tindak pidana ini mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, serta membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berbagai kejahatan seperti korupsi, penyuapan, narkoba, penyelundupan, perdagangan orang, terorisme, dan lain-lain seringkali menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar (Rafi, 2022). Dalam rangka menyembunyikan asal-usul harta tersebut, pelaku kejahatan sering menggunakan metode pencucian uang, salah satunya melalui investasi reksadana. Kasus pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana di Indonesia, seperti yang terjadi pada kasus Benny Tjokrosaputro dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021, menunjukkan bagaimana pelaku kejahatan dapat memanfaatkan instrumen investasi untuk menyamarkan dana ilegal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada menganalisis pembuktian pidana asal terkait tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021. Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban

pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana berdasarkan putusan yang sama.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan beberapa teori pendukung. Pertama, Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen (Aviva, 2023). Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma yang bersifat pasti dan adil, memberikan pedoman bagi individu dalam bertingkah laku di masyarakat. Kepastian hukum adalah perihal yang pasti dan jelas, tidak menimbulkan keraguan, serta konsisten (Andrianto, 2020). Teori ini akan digunakan sebagai analisis untuk pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang.

Kedua, Teori Pembuktian yang menjelaskan bagaimana alat-alat bukti digunakan, diajukan, atau dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (Hatta, 2021). Munir Fuady menyatakan bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof*) harus diletakkan. Teori ini akan membantu dalam menjawab permasalahan kedua terkait kategori penentuan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana.

Ketiga, Teori Pertanggungjawaban Pidana yang merupakan penilaian apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi (Panggabean, 2022). Teori ini akan membantu dalam menjawab permasalahan ketiga terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana. Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

Penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan bagi pengembangan hukum dan praktik di sektor keuangan Indonesia. Dengan memahami dan menganalisis pengaturan hukum, pembuktian pidana, dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencucian uang melalui investasi reksadana, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang mekanisme pencegahan dan penindakan kejahatan keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas keuangan, sehingga menciptakan sistem keuangan yang lebih aman, transparan, dan bebas dari praktik-praktik ilegal. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada literatur akademik dalam bidang hukum keuangan dan kriminal, memberikan landasan teoritis dan praktis bagi penelitian selanjutnya di bidang ini.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dengan sifat deskriptif analitis (Diantha, 2016). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi terkait untuk memahami hirarki dan asas-asas hukum, sedangkan pendekatan kasus menganalisis putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk memahami pertimbangan hakim dalam kasus-kasus konkrit (Ghea, 2023). Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Bahan hukum sekunder berupa dokumen resmi, publikasi hukum, buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum tersier

termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan penelusuran melalui berbagai media termasuk internet (Sugiyono, 2013). Data dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasikan dan menyusun data secara ringkas untuk menjawab permasalahan penelitian (Purwanto, 2022). Data diuraikan sistematis dan dianalisis menggunakan teori dan norma yang relevan untuk menjawab permasalahan terkait pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang, kategori tindak pidana pencucian uang dalam investasi reksadana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021, serta pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kegiatan Investasi Reksadana di Indonesia

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia (Unger & Busuioc, 2007). Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga dana tersebut tampak berasal dari kegiatan yang sah. Halim, (2018) mengemukakan bahwa salah satu sektor yang rentan terhadap praktik pencucian uang adalah investasi reksadana. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah aturan hukum terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana. Pencucian uang dapat terjadi melalui tiga tahapan, yaitu penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan penyamaran (*integration*) (Mintje, 2018). Pada tahap penempatan, dana hasil tindak pidana dimasukkan ke dalam sistem keuangan. Selanjutnya, pada tahap pelapisan, dana tersebut diputar melalui serangkaian transaksi kompleks untuk menyembunyikan asal-usulnya. Terakhir, pada tahap penyamaran, dana tersebut telah tampak sah dan dapat digunakan untuk kegiatan investasi atau transaksi lainnya.

Dalam investasi reksadana, pelaku pencucian uang dapat memanfaatkan skema investasi reksadana untuk menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh dari tindak pidana. Hal ini dikarenakan reksadana menawarkan kemudahan dalam bertransaksi dan melakukan perpindahan dana, serta tidak terlalu memperhatikan asal-usul dana yang diinvestasikan. Mengingat besarnya risiko pencucian uang dalam sektor investasi reksadana, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah hukum yang tegas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menjadi payung hukum utama dalam mengatur tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang definisi, jenis-jenis tindak pidana pencucian uang, serta sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut. Dalam UU TPPU, terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana, antara lain Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1).

Pasal 3 UU TPPU menyatakan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan juga telah menerbitkan sejumlah peraturan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Simamora et al., 2022). Salah satunya adalah Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini mewajibkan seluruh penyedia jasa keuangan, termasuk manajer investasi reksadana untuk menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT). Dalam rangka menjamin kepastian hukum terkait pengaturan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana, pemerintah telah berupaya menyusun aturan yang jelas dan tegas. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Kepastian hukum ini diperlukan agar masyarakat dapat menyesuaikan perilakunya dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga tercipta ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui aturan hukum yang jelas dan tegas, seperti UU TPPU dan peraturan OJK terkait APU dan PPT, pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi reksadana. Dengan demikian, pelaku usaha di bidang investasi reksadana dapat mengetahui secara pasti aturan main yang harus dipatuhi, serta sanksi yang akan diberikan apabila melanggar aturan tersebut. Hal ini juga memberikan kepastian kepada investor bahwa dana yang mereka investasikan tidak berasal dari hasil tindak pidana, serta memberikan kepastian kepada masyarakat luas bahwa kegiatan investasi reksadana tidak dijadikan sarana untuk kegiatan pencucian uang. Kepastian hukum dalam pengaturan tindak pidana pencucian uang pada investasi reksadana juga tercermin dari adanya pembagian kewenangan yang jelas antara otoritas yang terlibat. UU TPPU memberikan kewenangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan pengawasan dan analisis terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Sementara itu, OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan dan mengawasi pelaksanaan program APU dan PPT oleh pelaku usaha di sektor jasa keuangan, termasuk manajer investasi reksadana.

Aturan hukum yang ada juga mengatur secara jelas kewajiban dan tanggung jawab manajer investasi reksadana dalam mencegah praktik pencucian uang. Manajer investasi reksadana diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) secara ketat, melakukan pemantauan terhadap transaksi yang mencurigakan, serta melaporkan transaksi tersebut kepada PPATK. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diinvestasikan dalam reksadana berasal dari sumber yang sah dan tidak terkait dengan tindak pidana. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa aturan hukum tersebut dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan prinsip publisitas dalam teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa aturan hukum harus diundangkan secara layak agar dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Dalam investasi reksadana, pemerintah dapat memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dan edukasi untuk menyosialisasikan aturan hukum terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses melalui situs web resmi lembaga terkait, seperti OJK dan PPATK. Informasi ini dapat mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, *frequently asked questions* (FAQ), serta panduan praktis bagi manajer investasi reksadana dalam menerapkan program APU dan PPT.

Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan asosiasi industri reksadana dan lembaga terkait lainnya untuk menyelenggarakan seminar, lokakarya, atau pelatihan bagi manajer investasi reksadana dan pelaku usaha lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas mereka dalam mengimplementasikan aturan hukum terkait

pengegasan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara efektif. Upaya edukasi dan sosialisasi ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada masyarakat luas sebagai calon investor potensial. Masyarakat perlu memahami bahwa kegiatan investasi reksadana yang melibatkan dana hasil tindak pidana dapat merugikan perekonomian nasional, serta memicu dampak negatif lainnya seperti meningkatnya kejahatan keuangan dan kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan kampanye edukasi melalui berbagai media, seperti televisi, radio, media sosial, dan lain-lain, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa aturan hukum yang diberlakukan tidak bertentangan dengan prinsip non-retroaktif dalam teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch. Prinsip ini menyatakan bahwa aturan hukum tidak boleh berlaku surut. Dalam konteks investasi reksadana, pemerintah harus memastikan bahwa aturan hukum terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang hanya diberlakukan untuk kegiatan yang dilakukan setelah aturan tersebut diundangkan. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari terjadinya ketidakadilan bagi pelaku usaha yang telah melakukan kegiatan investasi reksadana sebelum aturan hukum tersebut diberlakukan. Memperhatikan prinsip-prinsip kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, seperti publisitas dan non-retroaktif, serta upaya pemerintah dalam menyusun aturan yang jelas dan tegas, menegakkan hukum secara konsisten, serta melakukan edukasi dan sosialisasi yang memadai, maka kepastian hukum terkait pengaturan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana di Indonesia dapat terwujud secara optimal. Hal ini pada akhirnya akan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat, aman, dan terlindungi dari praktik-praktik ilegal seperti pencucian uang.

Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kegiatan Investasi Reksadana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021

Pembuktian pidana asal terkait tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan bukti-bukti yang kuat dan sah. Dalam kasus yang dikaji, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021, terdakwa Benny Tjokrosaputro bersama beberapa pihak lainnya terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam kasus ini, terdakwa Benny Tjokrosaputro bersama Heru Hidayat, Joko Hartono Tirto, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan melakukan kesepakatan dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana PT Asuransi Jiwasraya yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Terdakwa melakukan pengelolaan investasi tanpa analisis yang didasarkan pada data yang objektif, tetapi hanya formalitas. Selain itu, terdakwa mengatur dan mengendalikan manajer investasi untuk membentuk produk reksadana khusus untuk PT Asuransi Jiwasraya agar pengelolaan instrumen keuangan dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto. Tindakan ini merugikan negara sebesar Rp16,807 triliun.

Dalam persidangan, penuntut umum mengajukan berbagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti tersebut mencakup keterangan saksi yang memberikan informasi mengenai perbuatan terdakwa dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan investasi yang merugikan negara. Selain itu, terdapat keterangan ahli yang menjelaskan mengenai mekanisme investasi, dampak finansial, dan kerugian negara. Dokumen-dokumen yang menunjukkan transaksi dan pengelolaan investasi yang tidak sah juga diajukan sebagai bukti surat. Petunjuk berupa bukti-bukti yang mendukung keterangan saksi, ahli, dan surat-surat juga disertakan, serta keterangan terdakwa yang memberikan pengakuan dan penjelasan mengenai perbuatannya.

Dalam membuktikan tindak pidana asal berupa korupsi, Majelis Hakim menerapkan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*), di mana pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Berdasarkan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa Benny Tjokrosaputro bersama pihak lainnya terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Setelah terbukti melakukan tindak pidana asal berupa korupsi, Majelis Hakim kemudian membuktikan tindak pidana pencucian uang. Terdakwa menggunakan dana hasil korupsi untuk membeli aset, membayar utang, dan keperluan lainnya dengan tujuan menyamarkan asal-usul dana tersebut. Dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, Majelis Hakim menerapkan teori pembuktian terbalik (*reversal burden of proof*), sesuai dengan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 77 UU TPPU menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pasal 78 UU TPPU menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Dalam kasus ini, terdakwa Benny Tjokrosaputro tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh dari sumber yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana di PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara sebesar Rp16,807 triliun. Dana hasil korupsi kemudian digunakan untuk membeli aset dan keperluan lainnya guna menyamarkan asal-usul dana tersebut. Majelis Hakim menerapkan teori pembuktian terbalik, di mana terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh dari sumber yang sah, tetapi terdakwa gagal membuktikan hal tersebut. Akibatnya, terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021, pembuktian pidana asal terkait tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana dilakukan dengan menghadirkan alat-alat bukti yang sah di persidangan. Terdakwa Benny Tjokrosaputro terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan menggunakan dana hasil korupsi untuk berbagai keperluan guna menyamarkan asal-usul dana tersebut. Penerapan teori pembuktian terbalik menjadi kunci dalam membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa berasal dari tindak pidana, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencucian uang dan korupsi.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kegiatan Investasi Reksadana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021

Pertanggungjawaban pidana adalah aspek mendasar dalam ilmu hukum pidana yang mencakup kesalahan, pertanggungjawaban, dan pidana (Fadlian, 2020). Ketiga unsur ini saling terkait dan berakar dalam suatu sistem normatif yang mengatur tingkah laku masyarakat. Pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *criminal responsibility* atau *criminal liability*, menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah penerusan celaan objektif pada perbuatan pidana dan

subjektif pada pelakunya yang memenuhi syarat untuk dipidana (Runtuwene, 2017). Celaan objektif merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum, sedangkan celaan subjektif mengacu pada orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Pertanggungjawaban pidana mengaitkan beban pertanggungjawaban kepada pelaku pelanggaran tindak pidana, berkaitan dengan dasar penjatuhan sanksi pidana. Menurut Chairul Huda, seseorang memiliki pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya bersifat melawan hukum dan jika dalam dirinya tidak ditemukan unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab (Muda et al., 2023).

Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine pravia lege*) adalah prinsip dasar yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa ada kesalahan. Asas ini mengandung pengertian bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam undang-undang. Prinsip ini menekankan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban jika perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan yang dapat berupa sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam hukum pidana Indonesia, kesalahan dipandang dalam arti normatif yang menilai perbuatan seseorang dari sudut norma-norma hukum pidana. Kesalahan terdiri dari beberapa unsur: adanya kemampuan bertanggungjawab, hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan atau kealpaan), dan tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf.

Dalam pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Pertama, adanya kesalahan yang mencakup kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan berarti pelaku dengan sadar dan kehendak melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Terdapat beberapa jenis kesengajaan, termasuk sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian, dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan. Kelalaian terjadi jika seseorang tidak menyadari adanya risiko dari perbuatannya atau menyadari risiko namun tetap melakukan perbuatan tersebut. Kedua, adanya kemampuan bertanggungjawab, yang mengacu pada keadaan batin normal seseorang yang memungkinkan mereka mengerti makna serta akibat perbuatannya dan menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Ketiga, tidak adanya alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana seseorang. KUHP mengatur berbagai alasan pemaaf, seperti tidak adanya kesalahan, daya paksa, pembelaan terpaksa, menjalankan perintah undang-undang, dan menjalankan perintah jabatan.

Dalam kasus ini, terdakwa Benny Tjokrosaputro bersama Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto mengatur pengelolaan investasi saham dan reksadana PT Asuransi Jiwasraya (PT AJS) secara melawan hukum. Terdakwa bekerja sama dengan direksi PT AJS, yaitu Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan, untuk mengelola dana investasi PT AJS dengan cara yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Akibatnya, terjadi kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun. Pada periode 2008-2018, Benny Tjokrosaputro bersama Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto mengatur pengelolaan investasi saham dan reksadana PT Asuransi Jiwasraya (PT AJS) secara melawan hukum. Terdakwa bekerja sama dengan direksi PT AJS, yaitu Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan untuk mengelola dana investasi PT AJS dengan cara yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Melalui serangkaian pertemuan sejak 2008, para direksi sepakat menyerahkan pengaturan pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT AJS kepada Benny dan Heru yang dikendalikan melalui Joko Hartono Tirto. Langkah ini diambil dengan dalih agar portofolio investasi PT AJS dapat dinaikkan nilainya melalui skema pembelian dengan harga perolehan tinggi yang ditentukan sendiri.

Dana yang digunakan adalah hasil produk PT AJS sekitar Rp91 triliun untuk membeli saham-saham berisiko, tidak likuid, dan berfundamental buruk, di antaranya saham milik Benny seperti MYRX, BTEK, ARMY, RODA, RIMO, FIRE dan saham milik Heru seperti

IIKP, TRAM, SMRU, POOL, SUGI. Setelah dibeli, saham-saham tersebut ditempatkan di reksa dana yang dikendalikan Benny, Heru dan Joko melalui skema transaksi dengan harga tinggi, sehingga saham-saham itu seolah untung. Reksa dana yang digunakan seperti DMI, OSO, Pinnacle, Millenium, Prospera, MNC, Maybank, GAP, Jasa Capital, Pool Advista, Corfina, Treasure Fund, dan Sinarmas. Pada 2015-2017, PT AJS besar-besaran membeli saham milik Benny seperti MYRX, BTEK, ARMY, RODA, RIMO, FIRE dengan dijual dulu ke pihak yang dikendalikan Benny-Heru seperti PT Topas, Dexa, Tandikek, Anugrah Semesta, baru dibeli reksa dana AJS. Sebelumnya, dilakukan pengaturan harga saham lain seperti BJBR, PPRO, SMBR, SMRU oleh pihak Benny-Heru agar harganya tinggi saat dibeli AJS. Mekanismenya dengan memonopoli perdagangan saham tersebut hingga mendominasi volume transaksi melalui skema transaksi fiktif dan buyer initiated untuk menaikkan harga tidak wajar.

Selama 2008-2018, hampir semua keputusan investasi AJS diambil alih Benny, Heru dan Joko. Komite Investasi AJS hanya formalitas untuk melegalisasi transaksi yang diatur sebelumnya. Administrasi seperti NIKP dan order transaksi juga hanya formalitas karena dikendalikan Benny, Heru dan Joko. Akibatnya, saham yang dibeli AJS berisiko tinggi dan tidak likuid. Pengaturan tersebut juga melibatkan pemberian uang, saham, fasilitas hiburan dan liburan kepada Hendrisman, Hary, Syahmirwan yang berasal dari keuntungan pengelolaan dana AJS oleh Benny-Heru. Hasil audit investigasi BPK menyimpulkan total kerugian negara mencapai Rp16,8 triliun, dengan rincian: investasi saham Rp4,65 triliun dan investasi reksa dana Rp12,15 triliun.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Primair: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Subsidiar: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Kedua sebagai berikut:

1. Primair: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Subsidiar: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam kasus ini, penuntut umum menuntut hukuman penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp5.000.000.000 dengan pidana pengganti jika tidak membayar. Terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6,078 triliun. Berdasarkan alat bukti yang diajukan, ditemukan fakta bahwa Benny Tjokrosaputro bersama rekan-rekannya melakukan pengelolaan investasi PT AJS secara melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun. Dana hasil kejahatan digunakan untuk membeli aset, membayar utang, dan keperluan lainnya guna menyamarkan asal-usul dana.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan terdakwa Benny Tjokrosaputro, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari

tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Untuk dakwaan kesatu tindak pidana korupsi, majelis mempertimbangkan satu per satu unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang terpenuhi dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah orang perseorangan bukan korporasi.
2. Unsur melawan hukum terpenuhi karena terbukti tindakan terdakwa dalam menginvestasikan dana PT Asuransi Jiwasraya dilakukan tidak sesuai prosedur, tanpa analisis memadai, dan dengan cara melawan hukum.
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain terpenuhi, karena investasi yang dilakukan secara melawan hukum tersebut mengakibatkan terdakwa dan pihak-pihak lain menjadi kaya.
4. Unsur merugikan keuangan negara terpenuhi dengan ditemukannya kerugian negara sekitar Rp16,8 triliun dari investasi PT Asuransi Jiwasraya berdasarkan perhitungan BPK.
5. Unsur turut serta melakukan terpenuhi dengan adanya peran dari terdakwa dan pihak-pihak lain seperti Heru Hidayat, Joko Hartono Tirto, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan, Agustin Widhiastuti dan lainnya dalam melakukan investasi secara melawan hukum melalui kolaborasi yang sistematis.

Untuk dakwaan kedua tindak pidana pencucian uang, unsur-unsurnya juga dianggap terpenuhi oleh majelis, yaitu terdakwa melakukan penempatan, pengalihan, membelanjakan harta kekayaan senilai Rp6,078 triliun yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, dengan tujuan menyembunyikan asal-usul harta tersebut. Setelah unsur-unsur tindak pidana dianggap terbukti, majelis kemudian mempertimbangkan hal-hal lain seperti pembelaan terdakwa dan penasehat hukumnya, pertimbangan barang bukti, hingga pertimbangan penjatuan hukuman.

Majelis menolak dalil pembelaan terdakwa yang menyatakan baru bertemu Hary Prasetyo tahun 2015, karena terbukti sejak 2012 telah terjadi transaksi saham terdakwa di PT Asuransi Jiwasraya secara melawan hukum. Terdakwa terlibat kolaborasi dengan Heru Hidayat menggunakan nominee (pihak ketiga) untuk menaikkan harga saham secara tidak wajar, sebelum kemudian menjual saham-saham tersebut ke PT Asuransi Jiwasraya baik langsung maupun melalui reksadana. Majelis juga menolak dalil terdakwa yang menyatakan tidak mengendalikan investasi PT Asuransi Jiwasraya, karena berdasarkan fakta terungkap adanya koordinasi sistematis dari banyak pihak. Walaupun tidak saling mengenal, namun transaksi tetap bisa terjadi sesuai karakteristik perdagangan saham.

Majelis menolak dalil bahwa kasus ini bukan tindak pidana korupsi karena berkaitan investasi, sebab meskipun modus di ranah pasar modal, namun unsur-unsur tindak pidana korupsi terbukti terpenuhi sesuai SEMA No.7/2012. Hakim juga menolak dalil bahwa perhitungan kerugian negara Rp12,157 triliun hanya potensial, karena mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang menghitung kerugian nyata tersebut. Dalil agar kerugian dibagi rata dengan terdakwa lain ditolak karena bertentangan PERMA No.5/2014.

Terkait barang bukti, dokumen fotokopi tetap dilampirkan dalam berkas. Barang bukti yang digunakan perkara terdakwa lain tidak dikembalikan karena masih diperlukan. Sedangkan harta benda terdakwa hasil tindak pidana dirampas negara berdasarkan pembuktian terbalik atas kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya sesuai Pasal 37 ayat 3 dan 4 UU Tipikor. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim menolak tuntutan pidana seumur hidup disertai denda karena bertentangan Pasal 67 KUHP. Hakim juga menolak tuntutan pidana pengganti 10 tahun jika tidak membayar uang pengganti, karena Pasal 18 ayat 3 UU Tipikor mengatur maksimal sama dengan ancaman pidana pokoknya. Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan seperti terdakwa melakukan korupsi terorganisir dengan baik menggunakan banyak nominee bahkan KTP palsu, menyebabkan kerugian negara yang sangat besar dan merugikan masyarakat sebagai nasabah asuransi, serta

merusak kepercayaan pada pasar modal dan perasuransian. Namun di sisi lain, terdakwa bersikap sopan di persidangan walaupun tidak merasa bersalah.

Pada akhirnya, Hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Benny Tjokrosaputro dan memerintahkan pembayaran uang pengganti sebesar Rp6,078 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 bulan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam memutuskan perkara ini, hakim menerapkan sistem penyerapan dipertajam (*absorpsi stelsel*) untuk perbarengan tindak pidana (*concursum realis*). Hanya satu pidana pokok yang dijatuhkan, yaitu pidana penjara seumur hidup. Untuk pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, hakim mempertimbangkan ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Berdasarkan pembahasan tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021, terdakwa Benny Tjokrosaputro terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya. Putusan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dan denda uang pengganti sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

KESIMPULAN

Pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang menetapkan sanksi hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar bagi pelaku. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur penerapan program anti pencucian uang melalui Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017. Dalam kasus korupsi dan pencucian uang di PT Asuransi Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro terbukti bersalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021, dengan menggunakan dana hasil korupsi untuk investasi ilegal yang merugikan negara sebesar Rp16,8 triliun. Majelis Hakim menerapkan teori pembuktian terbalik dan sistem penyerapan dipertajam (*concursum realis*), menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dan denda uang pengganti sebesar Rp6,078 triliun, sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 UU TPPU serta ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

REFERENSI

- Adenan, M., Safitri, G. H., & Yuliati, L. (2021). Market Share Bank Syariah Terhadap Institusi Keuangan Syariah di Indonesia. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 8(1), 75–83. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v8i1.21144>
- Aisyah, S., & Nurmalia, S. (2019). Aktualisasi Kebijakan Moneter Islam Dalam Permasalahan Makro Ekonomi Islam. *Syariah*, 7(2), 49–64.
- Amalina, A. P. N. (2023). *Kepastian Hukum Atas Kebijakan Central Bank Digital Currency (CBDC) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia* [Other, Universitas Komputer Indonesia]. https://doi.org/10/UNIKOM_AnandaPutri_BAB%20IV.pdf
- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114–123. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>
- Aviva, F. N. (2023). Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Relasi Publik*, 1(4), 111–123. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1837>

- Diantha, IMP, & Sh, MS (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Media Prenada.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), Article 2.
- Ghea, Z. R. (2023). *Analisis Pembuktian Pembunuhan Tanpa Jasad Korban (Studi Putusan No. 736/Pid.B/2021/PN Tjk)* [Masters, UNIVERSITAS LAMPUNG]. <https://digilib.unila.ac.id/73633/>
- Halim, P. (2018). Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Qisth Law Review*, 1(2), Article 2.
- Harahap, H. H. (2020). Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i2.551>
- Hatta, M. (2021). Ratio Legis Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Di Indonesia. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3288>
- Mintje, C. (2018). Pencucian Uang Yang Diakibatkan Oleh Penyelahgunaan Kewenangan Berdasarkan UU No 8 Tahun 2010. *LEX CRIMEN*, 7(5), Article 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/20547>
- Muda, A. H. S., Lubis, M. Y., & Mustamam, M. (2023). Analisis Yuridis Pemalsuan Dokumen Tanah Di Deli Serdang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1871/Pid.B/2022/PN. Lbp). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.391>
- Panggabean, C. D. C. (2022). *Analisis Yuridis Peranan Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pembiayaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Drainase Ditinjau Dari KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran)* [Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara]. <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1102>
- Purwanto, A. (2022). *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis*. Penerbit P4I.
- Rafi, M. (2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika (Studi Putusan No 414 /Pid.B/2014/PN.Mks)* [Other, Universitas Muslim Indonesia]. <https://fh.umi.ac.id>
- Rahma, I. (2022). Urgensi Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 113–126. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1311>
- Runtuwene, R. R. R. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Suatu Perkembangan Tindak Pidana. *Lex Et Societatis*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.35796/les.v5i2.15245>
- Simamora, D., Mulyadi, M., Marlina, M., & Siregar, M. (2022). Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan Bank Sebagai Instrumen Kejahatan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i1.236>
- Sugiyono;, P. D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung). Alfabeta. [//digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43](https://digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43)
- Unger, B., & Busuioc, E. M. (2007). *The Scale and Impacts of Money Laundering*. Edward Elgar Publishing.